

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Faktor-faktor main hakim sendiri yang dilakukan oleh Mahasiswa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor terjadinya main hakim sendiri pada pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor Internal dan Eksternal. faktor Internal yang berasal dari mahasiswa meliputi faktor Emosi, faktor pengalaman sebagai korban pencurian, faktor Ikut-ikutan. Sedangkan faktor Eksternal yaitu legalitas hukum meliputi adanya asumsi mahasiswa tidak adanya respon atau tanggapan aparat terhadap pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (jarimah). Indikator dari masuknya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian kedalam *jarimah* adalah:
 - a. Telah memenuhi unsur Formil dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan, serta proses peradilan bagi pelaku tindak pidana, baik dalam lingkup agama maupun perundang-undangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku diIndonesia.

- b. Telah terpenuhinya unsur Materil dengan adanya tindakan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum dalam main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian mencakup tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan perlakuan, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dan melawan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan.
- c. Terpenuhinya unsur Moril dengan terpenuhinya syarat pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang mencakup syarat terkait diri, kecakapan hukum dan kemampuan berbuat dari pelaku main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan diatas terkait tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian, maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *Qishash* atau *Diyat*. Pemberian hukuman ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk kedalam kriteria *Jarimah* yang dikenai sanksi *Qishash* atau *Diyat*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat penulis jadikan saran bagi pelaksana hukum dan masyarakat sebagai bagian dari hukum sebagai berikut:

- a. Aparat Penegak hukum perlu tegas dan tetap Progresif.
- b. Mahasiswa perlu mengaplikasikan pengetahuan hukum menjadi kesadaran hukum
- c. Perlu adanya penelitian lanjutan maupun penelitian sejenis diwilayah lain untuk semakin memperluas hasil penelitian yang berkaitan dengan realisasi keberadaan dan pelaksanaan hukum diranah kampus maupun dimasyarakat.

C. Penutup

Syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan Skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan Ilmu pengetahuan. Amin.